

## GAMBARAN PENYIMPANAN DAN PELAPORAN OBAT GOLONGAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI INSTALASI FARMASI RSIA PASUTRI

**Dhima Paramitha Oktacynara<sup>1\*</sup>, Helen Andriani<sup>2</sup>**

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia<sup>1</sup>, Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia<sup>1,2</sup>

\*Corresponding Author : dhima.oktacynara@gmail.com

### ABSTRAK

Menjamin mutu sediaan farmasi di rumah sakit erat kaitannya dengan salah satu bentuk pengelolaan obat yang dilakukan dalam pelayanan kefarmasian yaitu pengelolaan penyimpanan obat-obatan di rumah sakit termasuk obat golongan khusus narkotika dan psikotropika. Penyimpanan obat golongan khusus narkotika dan psikotropika di rumah sakit juga harus memperhatikan beberapa hal diantaranya adalah sistem penataan obat, sistem penempatan obat, sistem pengaturan sediaan obat, serta peralatan penyimpanan sampai dengan sistem pelaporannya. Berdasarkan data stok opname akhir tahun 2022, terdapat 7 item obat golongan narkotika dan 11 item obat golongan psikotropika yang digunakan untuk pengobatan kepada pasien di RSIA Pasutri. Penelitian ini menggunakan metode observasi yang bersifat deskriptif dengan pengamatan secara langsung di Instalasi farmasi dengan pengumpulan data kondisi ruangan penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi, dokumen stok opname bulanan, kartu stok obat narkotika dan psikotropika, dan bukti pelaporan SIPNAP instalasi Farmasi dari Tahun 2022 sampai dengan Juli 2023. Didapatkan hasil gambaran penyimpanan sudah memenuhi standar penyimpanan menurut permenkes 72 tahun 2016. Tetapi masih perlu pembenahan terkait dengan standar menurut PerBPOM Nomor 24 Tahun 2021 dan Permenkes 5 Tahun 2023 dalam hal penandaan obat mendekati kadaluwarsa, petanggung jawaban terhadap lemari penyimpanan dan inkonsistensi pelaporan SIPNAP. Yang perlu dilakukan segera adalah peningkatan monitoring dan evaluasi penyimpanan dengan membuat SPO Pengelolaan dalam hal penyimpanan dan pelaporan.

**Kata kunci** : farmasi, narkotika, pelaporan, penyimpanan, psikotropika

### ABSTRACT

*Ensuring the quality of pharmaceutical preparations in hospitals is closely related to one form of drug management carried out in pharmaceutical services, namely managing the storage of medicines in hospitals, including special classes of narcotic and psychotropic drugs. Based on inventory stock data at the end of 2022, there are 7 items of narcotic drugs and 11 items of psychotropic drugs used for treatment of patients at RSIA Pasutri. This research uses a descriptive observation method with direct observation in the pharmaceutical installation by collecting data on the condition of the storage room for narcotic drugs and psychotropic substances in the Pharmacy Installation, monthly stock admission documents, stock cards for narcotic drugs and psychotropic substances, and proof of SIPNAP reporting in the Pharmacy Installation from 2022 until July 2023. The results show that storage meets storage standards according to Permenkes 72 of 2016. However, improvements still need to be made regarding standards according to PerBPOM Number 24 of 2021 and Permenkes 5 of 2023 in terms of marking medicines nearing expiration, responsibility for storage cabinets and SIPNAP reporting inconsistencies. What needs to be done immediately is to increase monitoring and evaluation of storage by creating Management SOPs in terms of storage and reporting.*

**Keywords** : narcotics, pharmacy, psychotropics, reporting, storage

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009 menjelaskan definisi rumah sakit sebagai fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah

sakit sendiri diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya kuratif dan preventif (Kementerian Kesehatan RI, 2009). Salah satu pelayanan penting yang dilakukan di rumah sakit adalah pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam mencapai pelayanan yang paripurna di rumah sakit (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di rumah sakit secara paripurna, apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian dimana hal ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Presiden RI, 2009).

Pelayanan kefarmasian di rumah sakit terdiri dari kegiatan yang sifatnya manajerial dan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian manajerial meliputi kegiatan berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai). Sediaan farmasi yang salah satunya adalah obat merupakan salah satu bahan yang sangat penting digunakan untuk keberhasilan pengobatan dalam rangka peningkatan kesehatan manusia. Pengelolaan obat-obatan di rumah sakit harus dilakukan secara profesional, terkoordinir dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin mutu sediaan obat yang ada di rumah sakit. Menjamin mutu sediaan farmasi di rumah sakit erat kaitannya dengan salah satu bentuk pengelolaan obat yang dilakukan dalam pelayanan kefarmasian yaitu pengelolaan penyimpanan obat-obatan di rumah sakit (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Dalam Permenkes 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit, penyimpanan merupakan suatu tahapan yang harus dapat menjamin kualitas dari sediaan farmasi di rumah sakit sesuai dengan syarat-syarat kefarmasian diantaranya stabilitas, keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, dan berdasarkan penggolongannya (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Penyimpanan obat di rumah sakit juga harus memperhatikan beberapa hal diantaranya adalah sistem penataan obat, sistem penempatan obat, sistem pengaturan sediaan obat, serta peralatan penyimpanan. Selain hal tersebut, terdapat juga persyaratan penyimpanan kondisi khusus yaitu untuk sediaan obat berupa narkotika dan psikotropika yang diatur dengan aturan tersendiri. Semua persyaratan tersebut harus terpenuhi untuk mencapai dan menjamin kualitas dari obat yang ada di rumah sakit (Rusli, 2016).

Penyimpanan obat golongan narkotika dan psikotropika sebagaimana diatur dalam Permenkes 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi dapat berupa Gudang khusus, ruangan khusus, atau lemari khusus. Penyimpanan obat golongan narkotika dan psikotropika termasuk dalam persyaratan sediaan khusus dengan tujuan untuk menjamin persyaratan keamanan baik keamanan penggunaan maupun keamanan khasiat dan mutu (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Selain itu, penyimpanan obat golongan narkotika dan psikotropika harus sesuai standar untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan, karena apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, dapat menyebabkan efek samping berupa ketergantungan berat terhadap obat dan dapat menyebabkan fungsi vital organ tubuh bekerja secara tidak normal seperti jantung, peredaran darah, pernafasan, dan terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat). Oleh karena itu, penyimpanan obat golongan narkotika dan psikotropika merupakan suatu proses yang perlu mencapai standar penyimpanan kefarmasian (Mahanani et al., 2020).

Penelitian terdahulu pernah dilakukan di Depo Farmasi Central RSUD Ratu Zalecha Martapura pada tahun 2018, didapatkan hasil yaitu ruang penyimpanan dan lemari penyimpanan obat Narkotika dan Psikotropika secara keseluruhan belum memenuhi standar sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 (Nurul Mardiaty et al., 2018). Selanjutnya penelitian juga dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong Pontianak pada tahun 2021, didapatkan bahwa penyimpanan obat narkotika dan psikotropika telah sesuai dengan standar permenkes nomor 3 tahun 2015 dan tidak ditemukan adanya penyimpangan penyimpanan (Angela et al., 2022). Pada tahun yang sama penelitian juga dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa

Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2021, hasil yang didapatkan yaitu masih belum tercapainya standar penyimpanan obat narkotika dan psiktropika di kedua rumah sakit tersebut berdasarkan jenis sediaan dan tempat penyimpanan (Arohmania, 2021). Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, bahwa penyimpanan obat narkotika dan psiktropika di instalasi farmasi pelayanan kesehatan masih menunjukkan perbedaan terhadap mengimplementasikan standar yang ada, standar yang digunakan mengacu pada permenkes nomor 3 tahun 2015.

Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Pasutri Bogor merupakan rumah sakit yang secara khusus menyediakan pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor Jawa Barat. Lokasi RSIA Pasutri Bogor ini terbilang cukup strategis yaitu ditepi jalan raya dan berada dilingkungan perumahan sehingga seringkali menjadi tempat rujukan bagi pasien persalinan dan kasus kedaruratan lainnya. Dengan adanya pelayanan persalinan dan kedaruratan, pengelolaan pelayanan kefarmasian di RSIA Pasutri tentunya mencakup berbagai jenis obat-obatan dan bahan medis habis pakai serta termasuk obat golongan khusus narkotika dan psiktropika.

Dalam mendukung pelayanan prioritas persalinan, baik persalinan normal maupun persalinan *Sectio Caesarea* (SC), Instalasi farmasi menyediakan obat narkotika dan psiktropika yang digunakan langsung dalam pelayanan kepada pasien. Dalam pengelolaan obat narkotika dan psiktropika, tentunya terdapat aturan khusus yang harus dijalankan untuk menghindari adanya penyalahgunaan pemakaian ataupun pelaporan. Menurut data stok opname akhir tahun 2022, terdapat 7 item obat golongan narkotika dan 11 item obat golongan psiktropika yang digunakan untuk pengobatan kepada pasien di RSIA Pasutri. Penyimpanan obat golongan narkotika dan psiktropika perlu diawasi secara khusus guna mencapai kualitas mutu dan keamanan baik khasiat maupun penggunaan.

Selain sistem penyimpanan obat golongan narkotika dan psiktropika, pelaporan penggunaan obat narkotika dan psiktropika kepada kementerian kesehatan menjadi tanggung jawab utama instalasi farmasi dalam melakukan pengelolaan obat khusus tersebut sebagaimana telah diatur dalam permenkes terbaru nomor 5 Tahun 2023, adanya permenkes terbaru ini yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk melihat gambaran penyimpanan dan pelaporan obat golongan narkotika dan psiktropika di RSIA Pasutri sebagai dasar evaluasi terhadap pengelolaan obat narkotika dan psiktropika di RSIA Pasutri

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode observasi yang bersifat deskriptif dengan pengamatan secara langsung di Instalasi Farmasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melihat kondisi ruangan penyimpanan obat narkotika dan psiktropika di Instalasi Farmasi, dokumen stok opname bulanan, kartu stok obat narkotika dan psiktropika, dan Bukti pelaporan SIPNAP instalasi Farmasi dari Tahun 2022 sampai dengan Juli 2023.

## HASIL

### Penyimpanan Obat Golongan Narkotika dan Psiktropika

Gambaran penyimpanan obat golongan narkotika dan psiktropika di Instalasi Farmasi RSIA Pasutri dengan melihat kesesuaian penyimpanan terhadap standar penyimpanan menurut Permenkes 72 Tahun 2016 tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit, PerBPOM Nomor 24 Tahun 2021 tentang pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psiktropika, dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian, dan Permenkes 5 Tahun 2023 tentang narkotika, psiktropika, dan prekursor farmasi. Hasil kesesuaian penyimpanan obat golongan narkotika dan psiktropika menurut permenkes 72 tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel 1. Parameter Penyimpanan Obat Golongan Narkotika dan Psikotropika Berdasarkan Permenkes 72 Tahun 2016**

| No  | Parameter yang dinilai  | Kesesuaian dengan standar |       |
|---|---|---------------------------|-------|
|   |   | Ya                        | Tidak |
| 1   | Penyimpanan obat berdasarkan FEFO/FIFO  | √                         |       |
| 2   | Terdapat pemantau suhu ruangan pada ruang penyimpanan obat                    | √                         |       |
| 3   | Terdapat alat CCTV di ruang penyimpanan obat                                  | √                         |       |
| 4   | Ruang penyimpanan obat memiliki ventilasi dan terhindar sinar cahaya langsung | √                         |       |
| 5   | Ruang penyimpanan obat terjaga dari kelembaban dan cahaya berlebih            | √                         |       |
| 6   | Obat yang kadaluwarsa atau rusak terpisah penyimpanannya                      | √                         |       |
| 7   | Obat dipisahkan berdasarkan jenis sediaan                                     | √                         |       |
| <b>Jumlah Parameter yang Sesuai Standar</b>       |   | <b>7</b>                  |       |
| <b>Jumlah Parameter yang Tidak Sesuai Standar</b> |   | <b>0</b>                  |       |
| <b>Persentase Kesesuaian dengan Standar</b>       |   | <b>100 %</b>              |       |

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa parameter penyimpanan obat golongan narkotika dan psikotropika menurut permenkes 72 tahun 2016 di Instalasi Farmasi RSIA Pasutri telah memenuhi seluruh parameter. Selain melihat standar permenkes 72 tahun 2016, kesesuaian penyimpanan obat golongan narkotika dan psikotropika juga diatur dalam PerBPOM Nomor 24 Tahun 2021. Hasil kesesuaian penyimpanan obat menurut PerBPOM Nomor 24 Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.

**Tabel 2. Parameter Penyimpanan Obat Golongan Narkotika dan Psikotropika Berdasarkan Perbpom Nomor 24 Tahun 2021**

| No  | Parameter yang dinilai  | Kesesuaian dengan standar |       |
|---|---|---------------------------|-------|
|   |   | Ya                        | Tidak |
| 1   | Penyimpanan dalam wadah asli dari produsen                            | √                         |       |
| 2   | Antara kemasan dengan lantai tidak bersentuhan secara langsung        | √                         |       |
| 3   | Memperhatikan LASA  | √                         |       |
| 4   | Memperhatikan penyimpanan metode FEFO/FIFO                            | √                         |       |
| 5   | Terdapat penanda obat yang mendekati kadaluwarsa                      |                           | √     |
| 6   | Tempat penyimpanan obat dilengkapi dengan label identitas obat        | √                         |       |
| 7   | Narkotika dalam lemari khusus narkotika                               | √                         |       |
| 8   | Psikotropika dalam lemari khusus psikotropika                         | √                         |       |
| 9   | Tempat penyimpanan mudah diawasi oleh penanggung jawab                | √                         |       |
| 10  | Lemari narkotika dan psikotropika memiliki 2 kunci yang berbeda       | √                         |       |
| 11  | Terdapat surat kuasa pemegang kunci lemari narkotika dan psikotropika |                           | √     |
| 12  | Terdapat kartu stok obat  | √                         |       |
| 13  | Kesesuaian informasi yang ada dalam kartu stok                        | √                         |       |
| 14  | Pencatatan setiap kali ada transaksi                                  | √                         |       |
| 15  | Kartu stok berada berdekatan/bersama dengan obat                      | √                         |       |
| 16  | Penyimpanan narkotika dan psikotropika kadaluwarsa disimpan terpisah  | √                         |       |
| <b>Jumlah Parameter yang Sesuai Standar</b>       |   | <b>14</b>                 |       |
| <b>Jumlah Parameter yang Tidak Sesuai Standar</b> |   | <b>2</b>                  |       |
| <b>Persentase Kesesuaian dengan Standar</b>       |   | <b>87,5 %</b>             |       |

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa dari 16 parameter penyimpanan obat golongan narkotika dan psikotropika menurut PerBPOM Nomor 24 Tahun 2021 masih terdapat 2 parameter yang tidak mengikuti standar yaitu pada parameter penanda obat yang mendekati kadaluwarsa dan surat kuasa pemegang kunci lemari narkotika dan psikotropika. Selain PerBPOM Nomor

24 Tahun 2021, parameter penyimpanan obat golongan narkotika dan psikotropika juga diatur dalam permenkes 5 Tahun 2023 dimana hasil kesesuaian penyimpanan obat golongan narkotika dan psikotropika menurut Permenkes 5 Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Parameter Penyimpanan Obat Golongan Narkotika dan Psikotropika Berdasarkan Permenkes 5 Tahun 2023**

| No  | Parameter yang dinilai  | Kesesuaian dengan standar |       |
|---|---|---------------------------|-------|
|   |   | Ya                        | Tidak |
| 1   | Tempat penyimpanan dapat berupa Gudang, Ruangan / lemari khusus           | √                         |       |
| 2   | Penyimpanan narkotika tidak digabung dengan selain narkotika              | √                         |       |
| 3   | Penyimpanan psikotropika tidak digabung dengan selain psikotropika        | √                         |       |
| 4   | Lemari khusus terbuat dari bahan yang kuat                                | √                         |       |
| 5   | Lemari khusus tidak mudah dipindahkan                                     | √                         |       |
| 6   | Lemari khusus memiliki 2 kunci yang berbeda                               | √                         |       |
| 7   | Lemari diletakan ditempat yang aman dan tidak terlihat oleh umum          | √                         |       |
| 8   | Kunci lemari dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau yang dikuasakan |                           | √     |
| <b>Jumlah Parameter yang Sesuai Standar</b>       |   | <b>7</b>                  |       |
| <b>Jumlah Parameter yang Tidak Sesuai Standar</b> |   | <b>1</b>                  |       |
| <b>Persentase Kesesuaian dengan Standar</b>       |   | <b>87,5 %</b>             |       |

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa dari 8 parameter penyimpanan berdasarkan Permenkes 5 Tahun 2023 terdapat 1 parameter yang tidak memenuhi standar yaitu parameter mengenai kunci lemari dikuasai oleh apoteker penanggung jawab atau yang dikuasakan.

### Pelaporan Obat Golongan Narkotika dan Psikotropika

Penilaian gambaran pelaporan obat golongan narkotika dan psikotropika dilakukan dengan melakukan observasi langsung terhadap laporan stok opname bulanan pada tahun 2022 sampai dengan bulan juli 2023, observasi juga dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap pelaporan SIPNAP instalasi farmasi RSIA Pasutri. Hasil pengamatan pelaporan obat golongan narkotika dan psikotropika di Instalasi farmasi RSIA Pasutri dapat dilihat pada tabel 4.

**Tabel 4. Pengamatan Pelaporan Obat Golongan Narkotika dan Psikotropika**

| Kriteria yang diamati  | Kesesuaian dengan standar |       | Keterangan                                  |
|--|---------------------------|-------|---|
|  | Ya                        | Tidak |   |
| Laporan pelaksanaan Stok Opname dilakukan setiap bulannya dengan bukti tanggal pelaksanaan stok opname   | √                         |       | Standar menurut PerBPOM Nomor 24 Tahun 2021 |
| Terdapat bukti laporan rekonsiliasi pemasukan / pengeluaran narkotika dan psikotropika setiap bulannya   | √                         |       | Standar menurut PerBPOM Nomor 24 Tahun 2021 |
| Laporan disertai dengan paraf petugas stok opname baik manual / elektronik   | √                         |       | Standar menurut PerBPOM Nomor 24 Tahun 2021 |
| Terdapat bukti laporan produksi, pemasukan, penyaluran, atau Penyerahan produk jadi Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi setiap bulan kepada Kementerian Kesehatan melalui sistem elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan (SIPNAP) | √                         |       | Standar menurut Permenkes 5 Tahun 2023      |
| Laporan minimal memuat 7 kriteria pelaporan sesuai dengan pasal 88   | √                         |       | Standar menurut Permenkes 5 Tahun 2023      |
| Laporan SIPNAP dilakukan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya   |                           | √     | Standar menurut Permenkes 5 Tahun 2023      |

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa 6 parameter sistem pelaporan yang terbagi menjadi 3 standar pelaporan obat golongan narkotika dan psikotropika menurut PerBPOM Nomor 24 Tahun 2021 dan 3 standar pelaporan menurut permenkes 5 Tahun 2023. Dari kedua standar tersebut didapatkan bahwa terdapat 1 parameter yang tidak memenuhi standar pelaporan obat golongan psikotropika dan narkotika yaitu pada parameter pelaporan SIPNAP yang dilakukan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

## PEMBAHASAN

### Penyimpanan Obat Golongan Narkotika dan Psikotropika

Parameter penyimpanan obat golongan narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi RSIA Pasutri dilakukan dengan melihat kesesuaian antara kondisi penyimpanan dengan standar parameter penyimpanan. Standar parameter penyimpanan obat terbagi menjadi 2 yaitu standar parameter umum dan standar parameter khusus. Standar parameter umum terkait penyimpanan obat diatur dalam permenkes 72 tahun 2016 sedangkan standar parameter khusus diatur dalam PerBPOM Nomor 24 Tahun 2021 Tentang pengawasan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kefarmasian, dan Permenkes 5 Tahun 2023 tentang narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi.

Parameter umum penyimpanan obat yang diatur dalam Permenkes 72 Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 1, dimana RSIA Pasutri memenuhi seluruh indikator penyimpanan yang artinya RSIA Pasutri memiliki tingkat kesesuaian penyimpanan dengan standar sebesar 100%. Persentase ini menandakan bahwa parameter umum penyimpanan obat golongan narkotika dan psikotropika di RSIA Pasutri sangat baik. Penyimpanan obat yang baik tentunya merupakan standar yang harus selalu dijaga dan dievaluasi secara berkala agar obat yang ada di Instalasi farmasi tetap terjaga stabilitas, kualitas, dan terhindar dari kerusakan ataupun kadaluwarsa sebelum di distribusikan kepada pasien (Juliyanti, 2017). Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mempertahankan kesesuaian penyimpanan dengan standar adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait dengan pemantauan suhu ruangan dengan pencatatan harian serta melakukan stok opname secara rutin minimal 1 bulan sekali untuk memantau kadaluwarsa obat (BPOM RI, 2020).

Parameter khusus yang mengatur penyimpanan obat golongan narkotika dan psikotropika dapat dilihat pada tabel 2 dan tabel 3. Tabel 2 menggambarkan penilaian persentase penyimpanan obat golongan narkotika dan psikotropika belum mencapai 100% menurut PerBPOM Nomor 24 Tahun 2021, masih terdapat 2 indikator yang belum mencapai standar penyimpanan yaitu belum adanya penanda obat yang mendekati kadaluwarsa dan belum terdapat surat kuasa pemegang kunci lemari narkotika dan psikotropika. Pengelolaan obat golongan narkotika dan psikotropika tentunya berbeda dengan obat golongan lainnya, penandaan obat yang mendekati kadaluwarsa tentunya memiliki manfaat yang besar sebagai upaya untuk menghindari obat kadaluwarsa diterima oleh pasien (FITRIASARI & PERKASA, 2022). Hal ini menjadi standar yang penting karena keselamatan pasien dalam menjalankan pelayanan Kesehatan merupakan tujuan yang harus dicapai oleh seluruh rumah sakit. Pengelolaan obat golongan narkotika dan psikotropika juga menjadi catatan dalam penggunaan dan pendistribusian, apoteker sebagai penanggung jawab instalasi farmasi tentunya memiliki izin untuk mempertanggung jawabkan penggunaan obat setiap bulannya, jika apoteker tidak mampu mengawasi penggunaan obat narkotika dan psikotropika selama 24 jam, apoteker dapat memberikan kuasa kepada Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dengan membuat surat kuasa (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Dengan adanya surat kuasa tersebut pemantauan terhadap pengelolaan obat golongan narkotika dan psikotropika dapat dipertanggung jawabkan.

Tabel 3 menggambarkan penilaian persentase penyimpanan obat golongan narkotika dan psikotropika menurut permenkes 5 tahun 2023 belum mencapai 100%, terdapat 1 indikator

atau standar yang belum terpenuhi yaitu terkait kunci lemari yang harus dikuasai oleh apoteker atau yang dikuasakan. Permenkes 5 tahun 2023 juga menitik beratkan pada siapa yang harus bertanggung jawab dalam pengelolaan obat golongan narkotika dan psikotropika. Oleh karena itu, apoteker harus selalu bertanggung jawab terhadap penggunaan obat narkotika dan psikotropika di instalasi farmasi. Hal yang harus dilakukan dengan segera yaitu dengan membuat standar operasional prosedur penggunaan obat dan membuat surat kuasa dari apoteker penanggung jawab instalasi farmasi kepada tenaga teknis kefarmasian yang ada dalam instalasi farmasi.

### **Pelaporan Obat Golongan Narkotika dan Psikotropika**

Pengelolaan obat golongan narkotika dan psikotropika di Instalasi farmasi RSIA Pasutri tidak hanya dengan melihat gambaran penyimpanan saja. Pengelolaan obat golongan narkotika dan psikotropika juga dilihat dari proses pelaporan. Tabel 4 menggambarkan Instalasi Farmasi RSIA Pasutri sudah melakukan pelaporan penggunaan obat golongan narkotika dan psikotropika dengan cukup baik. Instalasi farmasi RSIA Pasutri sudah mampu melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan obat setiap bulannya dengan melengkapi standar pelaporan yang ada menurut PerBPOM dan Permenkes 5 Tahun 2023. Instalasi farmasi RSIA Pasutri juga sudah melakukan pelaporan manual dan melalui sistem SIPNAP yang diwajibkan oleh pemerintah melalui kementerian Kesehatan, tetapi berdasarkan pengamatan yang dilakukan masih diperlukan konsistensi terhadap pelaporan yang tepat waktu. Menurut standar permenkes nomor 5 tahun 2023, laporan SIPNAP dilaporkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya (Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Upaya yang harus dilakukan oleh instalasi farmasi RSIA Pasutri adalah membuat SPO Pelaporan Narkotika dan Psikotropika, dimana pencatatan penggunaan baik obat masuk dan obat keluar harus dilaporkan secara *realtime*, dengan adanya laporan yang *realtime* akan memudahkan stok opname setiap akhir bulannya. Jika hal tersebut dilaksanakan dengan baik dan konsisten, pelaporan narkotika dan psikotropika di Instalasi farmasi RSIA Pasutri melalui SIPNAP dapat dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulan berikutnya.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa gambaran penyimpanan obat golongan narkotika dan psikotropika di Instalasi farmasi RSIA Pasutri sudah memenuhi standar penyimpanan menurut permenkes 72 tahun 2016. Tetapi masih perlu pembenahan terkait dengan standar menurut PerBPOM Nomor 24 Tahun 2021 dan Permenkes 5 Tahun 2023, penandaan obat yang mendekati kadaluwarsa tentunya memiliki manfaat yang besar sebagai upaya untuk menghindari obat kadaluwarsa diterima oleh pasien. Hal ini menjadi standar yang penting karena keselamatan pasien dalam menjalankan pelayanan Kesehatan merupakan tujuan yang harus dicapai oleh seluruh rumah sakit. Dari segi pertanggung jawaban pengelolaan obat narkotika psikotropika terhadap lemari penyimpanan narkotika dan psikotropika juga perlu ditingkatkan dimana apoteker tidak mampu mengawasi penggunaan obat narkotika dan psikotropika selama 24 jam, apoteker dapat memberikan kuasa kepada Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) dengan membuat surat kuasa yang ditanda tangani. Oleh karena itu, Penyimpanan obat yang baik tentunya merupakan standar yang harus selalu dijaga dan dievaluasi secara berkala agar obat yang ada di Instalasi farmasi tetap terjaga stabilitas, kualitas, dan terhindar dari kerusakan ataupun kadaluwarsa serta aman dari penyalahgunaan.

Pengamatan terhadap gambaran pelaporan obat golongan narkotika dan psikotropika di Instalasi farmasi RSIA Pasutri masih perlu ditingkatkan dengan membuat SPO Pelaporan Narkotika dan Psikotropika, dimana pencatatan penggunaan baik obat masuk dan obat keluar harus dilaporkan secara *realtime*, dengan adanya laporan yang *realtime* akan memudahkan stok

opname setiap akhir bulannya. Sehingga jika hal tersebut dilaksanakan dengan baik dan konsisten, pelaporan narkotika dan psikotropika di Instalasi farmasi RSIA Pasutri melalui SIPNAP dapat dilakukan sebelum tanggal 10 setiap bulan berikutnya.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan Terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tulisan ini, semoga penelitian dan tulisan ini membawa manfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Angela, V., Nurmainah, & Purwanti, N. U. (2022). Evaluasi Penyimpanan dan Ditribusi Obat Narkotika dan Psikotropika di Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong Pontianak. *Jurnal Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran UNTAN*, 6(1), 10.
- Arohmania. (2021). Gambaran Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung. *Diploma Thesis, Poltekkes Tanjungkarang*. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- BPOM RI. (2020). CDOB (Cara Distribusi Obat Yang Baik) 2020. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- FITRIASARI, E. T., & PERKASA, A. A. (2022). Pengelolaan Kadaluaarsa Sediaan Farmasi Dengan Teknik Traffic Light Dan Indigo Di Rumah Sakit Pratama Batu Buil Kabupaten Melawi. *HEALTHY: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, 1(1), 41–47. <https://doi.org/10.51878/healthy.v1i1.899>
- Juliyanti. (2017). Evaluasi Penyimpanan Dan Pendistribusian Obat Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Siloam Manado. *Pharmacon*, 6(4), 1–9.
- Kementerian Kesehatan RI. (2023). Narkotika, Psikotropika, dan Perkursor Farmasi. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Tentang Narkotika, Psikotropika, Dan Perkursor Farmasi*.
- Kemntrian Kesehatan RI. (2009). UU no. 44 Tahun 2009 Tentang RS. *Undang-Undang Republik Indonesia*, 1, 41. <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2009/uu0442009.pdf>
- Kemntrian Kesehatan RI. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan RI Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit*, 147(March), 11–40.
- Mahanani, R. R., Prabandari, S., & Barlian, A. A. (2020). Gambaran Penyimpanan Obat Narkotika dan Psikotropika di Gudang Farmasi RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan. *Jurnal Ilmiah Farmasi*, 1–6.
- Nurul Mardiaty, Kurniawan, G., & Meydina, N. F. (2018). EVALUASI PENYIMPANAN OBAT NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI DEPO CENTRAL INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA MARTAPURA. *Borneo Journal of Pharmascientech*, 2 No 1(3), 1–13. <http://dx.doi.org/10.1186/s13662-017-1121-6><https://doi.org/10.1007/s41980-018-0101-2><https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2018.04.019><https://doi.org/10.1016/j.cam.2017.10.014><http://dx.doi.org/10.1016/j.apm.2011.07.041><http://arxiv.org/abs/1502.020>
- Presiden RI. (2009). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tentang Pekerjaan Kefarmasian. *Pemerintah Republik Indonesia*, 2(5), 255. ???
- Rusli. (2016). *Farmasi Rumah Sakit dan Klinik* (1st ed.).